

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tak akan lepas dengan interaksi satu sama lain, ia dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bergantung dan membutuhkan manusia lainnya, baik dalam hal pergaulan, saling tolong menolong sampai dengan hal perekonomian atau jual beli.

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia menjalankan berbagai usaha guna menjamin dan memenuhi kebutuhannya. Usaha yang dilakukan antara lain dalam bidang jasa maupun non-jasa (perdagangan).

Dalam bidang jasa manusia menawarkan *skill* atau keahlian yang dimilikinya, seperti menjadi seorang pengacara, dokter, pilot dan yang lainnya. Sedangkan dalam bidang non jasa, umumnya dalam hal perdagangan atau jual beli. Jual beli pada umumnya dilakukan di warung, toko, pasar, minimarket atau bahkan di zaman sekarang ini transaksi juga banyak yang dilakukan via online. Namun untuk transaksi yang banyak dijumpai pada saat ini adalah di toko modern atau minimarket, dimana selain menawarkan kelengkapan barang, minimarket juga menawarkan kenyamanan dan juga kemudahan dalam bertransaksi, misalkan tempat yang nyaman, luas, bersih, barang yang lengkap, hingga tak jarang banyak minimarket modern yang buka sampai 24 jam, hal ini lebih memudahkan para konsumen ketika ingin mencari barang di waktu kapanpun, bahkan ditengah malam sekalipun.

Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai objek ekonomi memang tidak ada habisnya. Semakin lama kebutuhan manusia semakin beraneka ragam, baik itu kebutuhan primer, sekunder sampai kebutuhan tersier. Hal ini menjadikan besarnya peluang dibidang transaksi, contohnya saat ini adalah minimarket atau pasar modern sangat banyak kita jumpai hampir disetiap penjuru jalan.

Perdagangan atau jual beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1457 ialah kesepakatan antara pihak yang

akan menyerahkan barang dengan pihak lain yang akan membayar barang tersebut sesuai harga yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Sedangkan jual beli menurut islam ialah kegiatan saling bertukar harta, umumnya berupa uang dengan barang atau benda, yang dilakukakn atas dasar saling suka dengan diikuti akad tertentu yang tujuannya untuk memindahkan kepemilikan barang tersebut. Ada beberapa ketentuan dalam hukum islam yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan jual-beli, agar akad yang dilakukan sah dan mendapat ridla dari Allah. Islam juga memerintahkan agar berlaku jujur dan adil dalam kegiatan berdagang atau jual beli, setiap umatnya diharuskan agar berlaku baik dan benar dalam hal mencari harta atau nafkah.

Islam merespon positif berbagai aktifitas perekonomian. Ekonomi islam didasari dengan konsep menjelaskan sudut pandang islam mengenai berbagai permasalahan dalam bidang perekonomian. Ekonomi islam juga tak luput dari aspek bagaimana islam memandang, memahami dan mengarahkan tujuan hidup manusia, dan menjelaskan bagaimana cara memecahkan berbagai masalah tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu konsep yang ada dalam jual beli adalah adanya kerelaan antara dua belah pihak yang bertransaksi untuk menyerahkan dan membayar barang yang dijual. Hal ini seperti terkandung dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), (Sinarsindo Utama, 2014), 290.

<sup>4</sup> P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 1.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadikan sah dan resminya jual-beli ialah adanya unsur saling suka di dalamnya, dan juga harus didasari kerelaan satu sama lain, baik itu dari si penjual dan juga pembeli.

Tetapi seiring berkembangnya zaman dan semakin banyaknya transaksi yang terjadi saat ini, tak lepas pula banyaknya persoalan-persoalan baru yang muncul terhadap transaksi tersebut, baik itu dalam transaksi secara langsung maupun secara online.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwasanya toko modern atau minimarket memang sudah menjadi tempat berbelanja yang nyaman, dan banyak memberikan kemudahan bagi para pelanggannya. Sehingga menjadikan toko modern atau minimarket dewasa ini banyak bertebaran dimana-mana, bahkan di Demak sendiri hampir setiap penjuru jalan berdiri toko-toko modern atau minimarket yang setiap hari pun ramai didatangi oleh para pembeli.

Banyaknya pasar-pasar modern atau minimarket sebagai tempat berbelanja pilihan masyarakat saat ini juga ternyata melahirkan suatu fenomena atau hal-hal baru dalam metode pembayarannya. Hal-hal baru ini kadang kala masih menjadi ambigu bagi masyarakat karena dianggap beda dari transaksi pembayaran yang dilakukan di pasar-pasar tradisional. Praktik tersebut juga dilihat kurang sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai akad jual beli yang terdapat dalam syari'at islam.

Praktik yang terjadi di toko modern atau minimarket tersebut salah satunya adalah pengembalian sisa uang konsumen yang digantikan dengan barang. Kegiatan tersebut tentunya sering kali kita jumpai di toko-toko atau swalayan modern dimana kita diberikan suatu barang untuk menggantikan sisa kembalian uang kita, meskipun kita sendiri sebenarnya tidak terlalu membutuhkan barang-barang tersebut. Biasanya barang yang diberikan sebagai alternatif ialah barang yang mempunyai harga dua ratus rupiah, lima ratus sampai dengan seribu rupiah.

Praktik tersebut dilakukan oleh penjual juga bukan tanpa adanya sebab, sekarang ini kita tahu bahwa untuk mendapat uang recehan mulai dari seratus rupiah, dua ratus, lima ratus hingga seribu rupiah sedikit susah, sehingga menyebabkan penjual di

toko atau minimarket cukup kesulitan untuk menyediakan stok uang pecahan yang banyak sebagai pengembalian, maka alternatif yang dilakukan adalah menggantinya dengan barang berupa permen, wafer, shampoo atau barang lainnya sesuai dengan nominal pengembalian tersebut. Dan Isa Mart, Demak, merupakan salah satu minimarket yang melakukan praktik tersebut jika uang pecahan untuk pengembalian tidak tersedia.

Tak jarang, praktik ini terkadang menimbulkan sebuah pertanyaan dari sejumlah pelanggan, karena tidak semua pelanggan membutuhkan barang yang diberikan sebagai pengembalian tersebut, seperti yang dialami oleh penulis sendiri dan juga Pak Khomsin, salah satu pelanggan yang pernah diberikan pengembalian berupa permen oleh pihak Minimarket Isa, beliau menuturkan bahwa seharusnya uang kembaliannya bisa digunakan untuk bayar parkir atau hal yang lainnya, tapi karena diganti dengan permen, jadi beliau harus mengeluarkan sejumlah uang lagi untuk keperluan lain. Terlepas dari hal itu, beliau juga tidak terlalu mempermasalahkannya, menurutnya yang penting nominal nilainya sama. Berbeda dengan Ibu Ninda, dia mengalami hal yang sama namun sedikit menyayangkan praktik ini, karena seharusnya uang itu bisa diberikan kepada anaknya sebagai uang jajan.

Praktik seperti ini bukan hanya dialami oleh penulis, Pak Khomsin, dan Ibu Ninda saja, diluar sana juga banyak pelanggan-pelanggan lain yang mengalami hal serupa, dimana mereka diberikan pengembalian berupa permen, wafer, atau barang lain yang digunakan untuk mengganti uang sisa kembalian belanjaan mereka, karena praktik seperti ini di zaman sekarang sudah dianggap sebagai kebiasaan yang lumrah bagi para pedagang, baik itu di warung-warung sembako kecil, warung makan sampai minimarket atau swalayan yang berskala besar, karena menurut para pedagang, hal ini sudah menjadi sebuah transaksi yang umum, yang terpenting mereka tidak mengambil uang sisa kembalian tersebut. Hal ini dibuktikan baik oleh pengalaman penulis sendiri, beberapa pelanggan di Isa Mart, dan juga dari beberapa data penelitian yang menunjukkan bahwa praktik tersebut memang masih banyak dilakukan oleh para pedagang. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Destinta Hamprisha

Lubis, dkk., dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam Vol. 1, Nomor 1, Juni 2019 tentang “*Pengembalian Uang Receh Dalam Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Penelitian di Kota Langsa)*”<sup>5</sup>. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang banyaknya pedagang yang melakukan praktik pengembalian sisa uang belanjaan yang diganti dengan sebuah barang baik itu permen, snack, dan lain-lain di Kota Langsa, Kabupaten Aceh. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tengku Adelia, Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “*Kajian Hukum Terhadap Pengembalian Uang Koin Dalam Bentuk Permen Kepada Pelanggan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011*”<sup>6</sup>. Penelitian ini menjelaskan banyaknya pedagang di Sumatera Utara yang mengganti pengembalian uang koin dengan sebuah permen. Dari beberapa penelitian diatas sudah dapat membuktikan bahwa transaksi seperti ini sudah sering dan banyak dilakukan oleh para penjual, baik dikalangan sekitar penulis sendiri sampai di daerah lain di Indonesia, dan tak jarang menimbulkan pro dan kontra bagi para pelanggan.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi diatas, dan memperhatikan beberapa penelitian sebelumnya, maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut tentang hal yang terjadi dalam praktik pengembalian uang sisa pembelian, khususnya yang diganti dengan sebuah barang dan bagaimana Ekonomi Islam menyikapi praktik tersebut. Maka dari itu judul dalam penelitian ini adalah **Analisis Praktik Pengembalian Uang Sisa Harga Diganti Dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Isa Mart Demak)**.

## B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini merujuk pada:

---

<sup>5</sup> Destinta Hamprisha Lubis, dkk., *Pengembalian Uang Receh Dalam Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Penelitian di Kota Langsa)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam, Vol. 1, No, 1 (Juni 2019).

<sup>6</sup> Tengku Adelia, *Kajian Hukum Terhadap Pengembalian Uang Koin Dalam Bentuk Permen Kepada Pelanggan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011*, Universitas Sumatera Utara, 2018.



1. Praktik terkait pemberian sisa uang pembelian yang diganti dengan barang, yang dimaksud disini adalah ketika uang kembalian sebesar Rp. 500,., Sampai dengan Rp. 1000,., tidak dikembalikan dalam bentuk uang melainkan dengan sebuah barang seperti wafer, permen dan barang sejenisnya.
2. Pandangan para pelanggan mengenai transaksi tersebut.
3. Pandangan ekonomi islam terhadap praktik tersebut, apakah diperbolehkan atautkah tidak. Adapun ruang lingkup yang diteliti meliputi praktik pengembalian sisa harga di Isa Mart Demak.

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang diatas, maka masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi pengembalian uang sisa harga yang diganti dengan barang di Isa Mart?
2. Apakah ada pihak yang dirugikan dalam praktik pengembalian uang sisa harga yang diganti dengan barang di Isa Mart?
3. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap praktik pengembalian uang sisa harga yang diganti dengan barang di Isa Mart?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dan tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengembalian uang sisa harga yang diganti dengan barang di Isa Mart.
2. Untuk mengetahui apakah ada pihak yang dirugikan terkait pengembalian uang sisa harga yang diganti dengan barang di Isa Mart Demak.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap praktik pengembalian uang sisa harga yang diganti dengan barang di Isa Mart.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan

dibidang Ekonomi Syariah khususnya yang berhubungan dengan jual beli.

- b. Memberikan pengetahuan baru bagi penulis sendiri dan bagi para pembacanya dalam pelaksanaan dan penerapan ilmu pengetahuan.

## 2. Secara Praktik

- a. Dapat memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat khususnya para penjual maupun pembeli agar dapat lebih bijak serta berhati-hati dalam menjalankan aktivitas jual beli.
- b. Menjadi sumber referensi bagi peneliti-peneliti lain selanjutnya.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** :BAB I berisi pendahuluan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara singkat permasalahan dan isi dari penelitian. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

**BAB II** :BAB II menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan dan acuan dari penelitian ini. Kerangka Teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memaparkan teori yang dijabarkan dalam penelitian dan mendukung perumusan masalah yang akan membantu hasil dari penelitian. Dalam bab ini mencakup tentang Tinjauan Umum tentang Jual Beli, Pengertian Jual Beli, Tinjauan Umum tentang Akad, Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam, Teori Harga dan Mashlahah.

**BAB III** :BAB III menjelaskan terkait metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh, menyajikan dan menganalisis data-data yang dibutuhkan guna mendapatkan hasil dari penelitian.

**BAB IV** :BAB IV berisi hasil dan analisis tentang deskripsi objek penelitian dan hasil analisis deskriptif mengenai tema penelitian berdasarkan rumusan masalah.

**BAB V** :BAB V berisi penutup yang mencakup Kesimpulan dan Saran Penelitian.

